



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt P/2018/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Nama : MARSELINA SEMOI KUMAN;
Tempat/Tanggal Lahir : Lewobele, 07 Juni 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Guru;
Alamat : RT.001/RW.001, Desa Lewobele,
Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur;

Selanjutnya di sebut sebagai : **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Pemohon melalui Surat Permohonannya tertanggal 21 September 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka di bawah nomor register 54/Pdt.P/2018/PN Lrt tanggal 21 September 2018, telah mengajukan Permohonan Pergantian bulan dan tahun lahir dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir di Lewobele pada tanggal 07 Juni 1983;
- Bahwa pemohon telah dibuatkan akta kelahiran tertanggal 23 Maret 2000, Nomor : 75, dengan bulan lahir dan tahun lahir : Juli 1984;
- Bahwa karena pada akta kelahiran pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan pada bulan dan tahun lahir pemohon, sehingga melalui permohonan ini pemohon ingin menggantikan bulan dan tahun lahir pemohon dari bulan Juli dan tahun 1984 menjadi bulan Juni dan tahun 1983;
- Bahwa guna kepentingan diatas diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Larantuka, supaya di kemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum menyangkut bulan Juni tahun 1983 pemohon;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka bersama ini pemohon mengajukan permohonan dihadapan bapak kiranya melalui suatu proses

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 54/Pdt P/2018/PN Lrt



persidangan pengadilan negeri larantuka berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pergantian bulan Juni tahun 1983 pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor : 75, dengan bulan Juli tahun 1984 menjadi bulan Juni tahun 1983;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk selanjutnya mencatat pergantian bulan Juni dan Tahun 1983 pemohon tersebut pada Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon datang menghadap sendiri dan atas Permohonan tersebut Pemohon menyatakan bahwa Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Surat Permohonan tersebut pihak Pemohon di persidangan mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotocopy-fotocopy yang bermaterai cukup yakni :

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 129/DISP./III/2000 atas nama Marselina Semoi Kuman, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P.1**;
2. Kartu Keluarga Nomor 5306150210140004 atas nama Kepala Keluarga Inosensius Siu Payong, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P.2**;
3. Kartu Tanda Penduduk NIK : 5306154706830002 atas nama Marselina Semoi Kumanireng yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P.3**;
4. Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) atas nama Marselina Semoi Kuman, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda **P.4**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, maka dalam persidangan Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah/berjanji terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi INOSENSIUS SIU PAYONG :

- ☐ Bahwa Saksi mengenal Pemohon, merupakan suami dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 07 Juni 1983, yang mana dalam akta kelahiran ditulis berbeda yaitu lahir pada bulan Juli dan tahun kelahiran juga berbeda dengan fakta yaitu tertulis 1984;
- Bahwa dikarenakan Pemohon perlu untuk menyamakan secara keseluruhan data kependudukan tersebut sesuai dengan ijazah, maka Pemohon memohonkan perubahan tersebut melalui sidang permohonan pada perkara ini;
- Bahwa penggantian tersebut yang mana disesuaikan dengan ijazah dan data kependudukan lainnya dipergunakan untuk memudahkan pemohon tersebut dalam urusan hukum kedepannya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya:

2. Saksi FEDERIKUS BUDI KUMAN :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, merupakan sepupu Saksi dari 1 (satu) nenek;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 07 Juni 1983, yang mana dalam akta kelahiran ditulis berbeda yaitu lahir pada bulan Juli dan tahun kelahiran juga berbeda dengan fakta yaitu tertulis 1984;
- Bahwa dikarenakan Pemohon perlu untuk menyamakan secara keseluruhan data kependudukan tersebut sesuai dengan ijazah, maka Pemohon memohonkan perubahan tersebut melalui sidang permohonan pada perkara ini ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya:

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat Permohonannya tertanggal 21 September 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka di bawah nomor register 54/Pdt.P/2018/PN Lrt tanggal 21 September 2018, telah mengajukan Permohonan Pergantian nama serta tempat lahir dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir di Lewobele pada tanggal 07 Juni 1983;
- Bahwa pemohon telah dibuatkan akta kelahiran tertanggal 23 Maret 2000, Nomor : 75, dengan bulan lahir dan tahun lahir : Juli 1984;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 54/Pdt P/2018/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena pada akta kelahiran pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan pada bulan dan tahun lahir pemohon, sehingga melalui permohonan ini pemohon ingin menggantikan bulan dan tahun lahir pemohon dari bulan Juli dan tahun 1984 menjadi bulan Juni dan tahun 1983;
- Bahwa guna kepentingan diatas diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Larantuka, supaya di kemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum menyangkut bulan Juni tahun 1983 pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat P.2 dan P.3, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lewobele, RT.001/RW.001, Desa Lewobele, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, maka Pengadilan Negeri Larantuka berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa penggantian/perubahan data dalam akta kelahiran adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta tidak melanggar adat istiadat;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan data pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa penggantian bulan dan tahun lahir yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum apapun melainkan berdasarkan bukti-bukti surat yang saling bersesuaian dengan didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan ke depan persidangan oleh Pemohon, didapati fakta hukum bahwa dikarenakan adanya kesalahan penulisan bulan dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut maka ditakutkan akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka Hakim menilai bahwa perubahan bulan dan tahun lahir tersebut sudah selayaknyalah untuk dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 54/Pdt P/2018/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perbaikan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran Pemohon (bukti P.1) diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, maka demi kepastian hukum mengenai perubahan bulan dan tahun lahir Pemohon serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka perlu memerintahkan bagi Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk mengirimkan satu helai penetapan ini kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur berdasarkan penetapan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk mencatat perbaikan bulan dan tahun lahir yang dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin ke.3 permohonan ini dapat dikabulkan dengan memperbaiki amarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim diatas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi *volunteer*, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 54/Pdt P/2018/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perbaikan bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 129/DISP./III/2000 yang semula lahir bulan Juli menjadi lahir bulan Juni dan dari tahun lahir 1984 diganti menjadi tahun 1983;
3. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Larantuka paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk selanjutnya dicatatkan perbaikan bulan dan tahun lahir tersebut pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 oleh Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M., Hakim pada Pengadilan Negeri Larantuka, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yandrif D. Mauboy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yandrif D. Mauboy, S.H.

Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M.

Perincian biaya

- Biaya pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan / ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp. 105.000,-
- Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya materai	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	: Rp. 196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).